

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Luas wilayah hutan di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik adalah seluas 125.795.306,19 Ha.<sup>1</sup> Hutan di Indonesia dikenal sebagai hutan yang memiliki kekayaan hayati yang sangat beragam yaitu berupa tanaman dan hewan - hewan khas. Banyaknya tumbuhan dan hewan khas di Indonesia merupakan salah satu indikasi bahwa kelestarian hutan Indonesia masih cukup terjaga. Berdasarkan fungsinya hutan di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis yaitu hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi.

Fungsi hutan lindung yaitu untuk menjaga ekosistem. Pengertian hutan lindung menurut Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (yang selanjutnya disebut Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999) adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Atas dasar pengertian tersebut penetapan

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Indonesia, Luas Kawasan Hutan dan konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTcxNiMx/luas-kawasan-hutan-dan-kawasan-konservasi-perairan-indonesia-berdasarkan-surat-keputusan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan--2017-2021.html>, Diakses 29 Oktober 2024

kawasan hutan menjadi hutan lindung didasari oleh fungsi hutan sebagai penyedia cadangan air bersih, penahan erosi, serta perlindungan terhadap habitat flora dan fauna khas Indonesia.<sup>2</sup> Sedangkan hutan konservasi adalah kawasan hutan yang dikelola khusus untuk melindungi keanekaragaman hayati dan satwa beserta ekosistemnya, penetapan hutan konservasi merupakan upaya pemerintah untuk menjaga aset berharga berupa kekayaan flora dan fauna asli Indonesia. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang dapat dikelola untuk menghasilkan hasil - hasil sumber daya hutan berupa kayu maupun sumber daya hutan non kayu. Namun terdapat berbagai permasalahan dan tantangan dalam menjaga kelestarian hutan di Indonesia.

Salah satu ancaman bagi kelestarian hutan di Indonesia adalah tindakan perusakan hutan. Untuk mengatasi permasalahan hutan di Indonesia pemerintah Republik Indonesia membuat beberapa regulasi yang mengatur khusus tentang kehutanan. Pada tahun 1999 pemerintah Indonesia menerbitkan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Selain itu pada tahun 2013 pemerintah Republik Indonesia kembali menerbitkan regulasi yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana kehutanan yaitu berupa Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (yang selanjutnya disebut Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013).

---

<sup>2</sup>Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Hutan Lindung Pengertian, Status Fungsi dan Kawasan di Indonesia, <https://hugarastra.acehtenggarakab.go.id/berita/kategori/hutan-lindung/hutan-lindung-pengertian-status-fungsi-kawasan-di-indonesia>, diakses 29 Oktober 2024

Dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana perusakan hutan memberikan definisi bahwa

*“ perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan , yang telah ditunjuk ataupun yang sedang di proses penetapannya oleh pemerintah”*.

Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013. Artinya tindakan Perusakan hutan dibagi menjadi beberapa jenis yaitu pembalakan liar, Penggunaan kawasan hutan tanpa izin, atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada tindak pidana pembalakan liar, atau biasa disebut dengan tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*).

Pengertian *illegal logging* adalah segala proses mulai dari penebangan, pengangkutan, hingga penjualan kayu secara tidak sah atau pemanenan yang tidak sah.<sup>3</sup> Sedangkan menurut para ahli penebangan liar (*illegal logging*) adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan berupa kayu yang bertentangan dengan hukum.<sup>4</sup> adapun unsur - unsur yang terdapat dalam tindak pidana illegal logging adalah adanya suatu kegiatan penebangan

---

<sup>3</sup>Rahmi Hidayati, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu : Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Tangerang, 2006, hal.128

<sup>4</sup>IGM Nurdjana, *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal.25

kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan kegiatan yang dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 merupakan salah satu Undang - Undang yang dianggap kontroversial dan bermasalah bagi masyarakat maupun para aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan kehutanan, khususnya bagi para petani yang memiliki lahan garapan secara turun temurun di dalam kawasan hutan maupun masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. secara umum Permasalahan dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 terdapat pada aspek formil pembentukan Undang - Undang dimana proses pembentukan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 terkesan dilakukan secara diam- diam dan tertutup sehingga masyarakat dan media tidak dapat melakukan pemantauan dan masukan terkait pembentukan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013. Selain itu aspek materiil (*substansi*) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga dianggap bermasalah dimana pembentukan Undang - Undang ini dilatar belakangi oleh permasalahan penebangan liar yang terjadi secara luar biasa, terorganisasi dan antar negara. Namun dalam unsur materiil dalam tindak pidana perusakan hutan, masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan secara perorangan dan tidak terorganisasi ataupun tidak terafiliasi dengan suatu

---

<sup>5</sup>Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (kasus Papua)*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005, hal. 73

jaringan apapun berpotensi untuk dipidana dengan menggunakan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2013.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik provinsi Sulawesi Selatan jumlah rumah tangga yang tinggal di sekitar kawasan hutan sejumlah 222.168 rumah tangga, dan sebesar 12,86 persen diantaranya menguasai lahan kawasan hutan. Dari jumlah rumah tangga yang tinggal di kawasan hutan, sebanyak 22,64 persen tidak mengetahui batas kawasan hutan, dan sebanyak 3,67 persen menyatakan tidak ada batas kawasan hutan, dan dari jumlah rumah tangga yang tinggal di kawasan hutan sebagian besar memungut hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari.<sup>6</sup>

Dalam tindak pidana perusakan hutan, masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan seringkali terlibat dalam aktivitas yang dapat dianggap sebagai perusakan hutan khususnya penebangan liar, namun motivasi dan konteks tindakan mereka seringkali tidak dipahami dengan baik oleh pihak berwenang atau aparat penegak hukum. dalam banyak kasus, majelis hakim dalam proses peradilan cenderung mengabaikan konteks sosial dan ekonomi yang mendasari tindakan masyarakat tersebut. Selain itu majelis hakim berpotensi mengalami kekeliruan dan menafsirkan undang - undang tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Hal ini dapat

---

<sup>6</sup>Badan Pusat Statistik, Presentase rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang menguasai lahan hutan, <https://sulsel.bps.go.id/id/pressrelease/2015/04/30/182/presentase-rumah-tangga-di-sekitar-kawasan-hutan-yang-menguasai-lahan-kawasan-hutan-sebesar-12-86-persen.html>, diakses 29 Oktober 2024

mengakibatkan keputusan yang tidak adil dan menjadi preseden buruk bagi kasus - kasus serupa kedepannya, selain itu kesalahan majelis hakim dalam menerapkan undang - undang untuk mengadili pelaku tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan juga berpotensi memperburuk hubungan antara masyarakat dan pemerintah, akibat konflik agraria antara pemerintah dengan masyarakat.

Seperti kasus yang terjadi di kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana ketiga terdakwa yang merupakan petani divonis bersalah melakukan penebangan kayu di dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (c) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013. Padahal ketiga terdakwa melakukan penebangan pohon di lahan yang telah dikuasai secara turun temurun sejak tahun 1977 hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama terdakwa, dan pohon jati yang ditebang merupakan pohon jati yang ditanam secara pribadi oleh terdakwa bukan tumbuh secara alami, selain itu tujuan terdakwa melakukan penebangan pohon adalah untuk pembuatan rumah rumah pribadi salah satu terdakwa, artinya pelaku melakukan penebangan pohon bukan untuk tujuan komersil. Dimana pembuatan rumah dengan menggunakan kayu yang dihasilkan dari hutan merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut, hal ini dilakukan oleh masyarakat karena keterbatasan akses masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan, dan keterbatasan ekonomi masyarakat yang

tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan untuk mengakses bahan bangunan. Atas perbuatan tersebut para terdakwa divonis pidana penjara selama Tiga Bulan karena dianggap terbukti melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 oleh Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor Perkara 84/Pid.B/LH/2020/Pn Wns. Kasus ini menjadi salah satu contoh permasalahan pada aspek materiil (substansi) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian hukum tentang tindak pidana penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan, serta melakukan kajian terkait pemidanaan terhadap masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam tindak pidana perusakan hutan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar Kawasan hutan merupakan subjek hukum dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 ?
2. Apakah penafsiran Majelis Hakim terkait subjek hukum dalam perkara Nomor 84/Pid.B/LH/2020/Pn Wns sudah sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan Undang - Undang?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk menganalisis *ratio legis* pengecualian bagi masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam undang – undang nomor 18 tahun 2013. Hal ini bertujuan untuk memahami dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis dari pengecualian bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dalam Undang -Undang Nomor 18 tahun 2013, serta mengidentifikasi apakah Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan
2. Untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor Perkara 84/Pid.B/LH/2020/Pn Wns terutama pada penafsiran majelis hakim terhadap subjek hukum dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian hukum diatas, maka manfaat penelitian yang ingin di capai pada penelitian ini adalah sebagai berikut, pada umumnya manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dengan membedakan antara manfaat teoritis dan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam

pengembangan ilmu hukum maupun dalam praktik hukum yang lebih baik dan adil.

#### **A. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang teori hukum, khususnya dalam konteks hukum lingkungan dan hukum pidana. Dengan menganalisis kesalahan pertimbangan hakim dalam menerapkan undang - undang dalam mengadili perkara tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang hubungan antara hukum dan konteks sosial yang lebih luas.
2. Penelitian ini dapat mengembangkan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk memahami bagaimana faktor sosial, budaya, dan ekonomi mempengaruhi keputusan hukum. Ini akan membantu akademisi dan praktisi hukum dalam menganalisis kasus serupa di masa depan.
3. Penelitian ini dapat mendukung argumentasi teoritis mengenai perlunya perlindungan hak-hak masyarakat lokal dan adat dalam hukum positif, yang seringkali terabaikan dalam penegakan hukum tindak pidana perusakan hutan. Karena sebagian masyarakat lokal yang tinggal di dalam kawasan hutan masih menggantungkan hidup pada sumber daya yang dihasilkan oleh hutan.

## **B. Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi majelis hakim untuk lebih mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam pengambilan keputusan terkait tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan , sehingga dapat mengurangi risiko ketidakadilan bagi para pelaku tindak pidana perusakan hutan yang merupakan masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan dan dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada tujuan untuk komersil.
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pedoman bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan undang-undang atau kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang bergantung pada hutan, serta dalam upaya mencegah perusakan hutan. Sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan masyarakat.
3. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai alat edukasi bagi masyarakat lokal dan penegak hukum mengenai pentingnya memahami hak-hak masyarakat dalam konteks hukum, serta dampak dari tindakan mereka terhadap lingkungan.
4. Dengan menyajikan hasil penelitian kepada publik dan pemangku kepentingan, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan

pentingnya pelestarian hutan dan keberlanjutan lingkungan, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

5. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan data yang berguna bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi lingkungan dalam advokasi untuk perlindungan hutan dan hak-hak masyarakat.

### **1.5. Orisinalitas Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian hukum harus memiliki kebaruan, baik objek hukum, lokasi penelitian, maupun landasan teori. hal ini perlu untuk menghindari plagiasi maupun repetisi antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian hukum yang akan dikaji oleh penulis berjudul “Kepastian Hukum Masyarakat yang Tinggal di Dalam Atau Sekitar Kawasan Hutan Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan di Kabupaten Soppeng (studi kasus putusan perkara Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns)”.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian hukum terhadap objek penelitian yaitu berupa putusan pengadilan perkara Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns, dalam penelitian ini penulis menggunakan landasan Teori keadilan dalam hukum pidana, dan Teori tentang penafsiran hukum. Pengujian keaslian terhadap hasil karya penulis dilakukan oleh penulis melalui penelusuran melalui internet terhadap beberapa penelitian

sebelumnya yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, untuk dijadikan sebagai pembanding.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis permasalahan hukum yang belum diangkat secara mendalam dalam penelitian sebelumnya, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab terkait permasalahan hukum yang akan diteliti oleh penulis.

Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan terkait dengan tindak pidana perusakan hutan di kabupaten Soppeng, adalah :

Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Objek Penelitian sebelumnya	Objek Penelitian Yang akan dilakukan
Rizal Karim	2019	<i>Tinjauan Yuridis Terhadap Vonis Bebas Kasus Pengrusakan Lahan Kehutanan di Kabupaten Soppeng (Putusan Nomor 10/Pid.sus/2018/Pn Wns)</i>	Penelitian yang dilakukan berfokus pada tinjauan yuridis terhadap penyerobotan kawasan hutan oleh petani. (Berfokus pada konflik agraria)	penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pemidanaan terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan

<p>Muhammad Ramdhan Hananto</p>	<p>2022</p>	<p><i>Implementasi Pencegahan Pada Penebangan atau Pembalakan Liar Ditinjau dari Undang - Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan No. 18 Tahun 2013</i></p>	<p>Dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian berfokus pada definisi dan pengertian perbuatan penebangan liar secara umum. Dan tidak merujuk suatu lokasi tertentu atau suatu putusan pengadilan tertentu.</p>	<p>Pada penelitian yang akan dilakukan penulis akan melakukan kajian tentang tindak pidana penebangan liar di kab.soppeng</p>
<p>Janitra Rasendriya</p>	<p>2022</p>	<p><i>Pembalakan Liar Hutan Yang Menimbulkan Kerugian Negara (Studi Kasus Perkara Nomor 116/PID.B/LH/2021/Pn. SMG)</i></p>	<p>Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada dampak penebangan liar yang mengakibatkan kerugian ekonomi atau kerugian Negara yang ditangani oleh pengadilan negeri semarang</p>	<p>Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti melakukan penelitian terhadap perkara penebangan liar liar yang ditangani oleh Pengadilan Negeri kab.Soppeng</p>

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada pemidanaan terhadap masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan pelaku penebangan liar di kawasan hutan lindung berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013. Dalam penelitian sebelumnya, perhatian utama diarahkan pada upaya penegakan hukum terhadap kegiatan penebangan liar secara umum, tanpa membedakan antara pelaku perusakan hutan yang terorganisir dan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Sementara itu, penelitian ini mengangkat secara khusus persoalan kesalahan penafsiran subjek hukum oleh majelis hakim dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang sebenarnya ditujukan bagi pelaku kejahatan terorganisir. Selain itu penelitian ini juga fokus pada penerapan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan dan tidak terorganisir dan bukan untuk tujuan komersil.

Dalam konteks ini, penelitian ini lebih mendalam dalam mengkaji bagaimana warga sekitar kawasan hutan yang bukan bagian dari organisasi kriminal sering kali terkena dampak penerapan Undang - Undang tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pada persoalan subjek hukum yang lebih spesifik, yaitu pada warga lokal atau biasa disebut warga yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan, yang seharusnya diperlakukan berbeda dari pelaku perusakan hutan komersial, sehingga dapat menciptakan keadilan yang lebih sesuai dengan konteks sosial masyarakat sekitar hutan.

## 1.6. Tinjauan Pustaka

### A. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana terdapat asas legalitas dimana suatu perbuatan dapat dikatakan suatu perbuatan pidana apabila aturan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana ada terlebih dahulu daripada perbuatan yang dilakukan. Dalam Kitab Hukum Pidana (KUHP). Asas legalitas dituangkan dalam pasal 1 ayat (1), dalam bahasa latin asas ini dikenal dengan *Nullum Delictum Noela Poena Sine Previe Lege Poenali*. asas legalitas dalam hukum pidana merupakan prinsip hukum yang pokok. Asas legalitas memiliki tujuan untuk melindungi hak asasi individu, menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, membatasi kekuasaan pemerintah, membangun kepercayaan masyarakat.<sup>7</sup> asas legalitas diperlukan agar ketentuan peraturan perundang - undangan tidak dapat diberlakukan surut (*Retroaktif*).<sup>8</sup> indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum *civil law*, sistem hukum *civil law* merupakan sistem hukum yang didasarkan pada peraturan perundang - undangan, kebiasaan, dan yurisprudensi. Menurut Nurul Qamar dalam bukunya yang berjudul perbandingan sistem hukum dan peradilan, karakteristik sistem hukum civil law adalah, adanya sistem kodifikasi, hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin sehingga

---

<sup>7</sup>Moh Khasan, Prinsip - Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Islam, *Jurnal rechtsvinding*, Vol. 6 No.1, 2017, hal. 25

<sup>8</sup>Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 79

undang - undang menjadi rujukan utama para hakim, sistem peradilannya bersifat inkuisitorial.<sup>9</sup>

## **B. Asas Tidak Ada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)**

Salah satu kriteria seseorang dinyatakan telah melakukan tindak pidana adalah harus dilihat apakah perbuatan atau tindakan seseorang tersebut sudah ada atau belum aturan pidana yang mengaturnya, apabila perbuatan tersebut telah diatur maka seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana, namun sebaliknya apabila belum ada aturan yang mengaturnya maka perbuatan atau tindakan seseorang tersebut bukan merupakan tindak pidana .<sup>10</sup>

Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana maka memiliki konsekuensi hukum untuk mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatannya. Dalam pertanggungjawaban pidana berfokus pada dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dipidana. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Unsur kesalahan
  - a. Melakukan Tindak Pidana
  - b. Diatas Umur Tertentu dan mampu bertanggungjawab

---

<sup>9</sup>Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010 hal.40

<sup>10</sup>Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hal.63

- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
  - d. Tidak ada alasan pemaaf
- 2) Bentuk atau corak kesalahan
- a. Dengan Kesengajaan
  - b. Dengan kealpaan

Pada pokoknya asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana menunjuk pada sikap - sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.<sup>11</sup> Artinya untuk menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak maka harus dilihat apakah dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku mempunyai kesalahan. Menurut Moeljatno, asas tidak ada pidana tanpa kesalahan berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana.<sup>12</sup>

### **C. Konsep Kepastian Hukum Menurut Gustav Radburch**

kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga tujuan hukum yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. Dari ketiga hal tersebut kepastian hukum merupakan aspek yang sangat fundamental, karena hukum harus dapat memberikan kejelasan dan stabilitas dalam

---

<sup>11</sup>Lukman Hakim, *Asas - asas Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, 2020, hal 22

<sup>12</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal 167

kehidupan masyarakat. Kepastian hukum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum memiliki bentuk nyata yaitu dalam pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang individu yang melakukan. Tujuan dari kepastian hukum adalah agar setiap orang mampu memperkirakan akibat apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan prinsip – prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Selain itu kepastian hukum merupakan salah satu cirri hukum yang tidak dapat dipisahkan dari norma hukum tertulis. Menurut Gustav Radburch, kepastian hukum adalah konsep yang menuntut agar hukum berlaku jelas, tetap, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya. selain itu hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya memiliki kepastian hukum tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam situasi tertentu Kepastian hukum tidak boleh mengesampingkan keadilan secara mutlak. Artinya jika hukum positif bertentangan secara ekstrem dengan keadilan, maka keadilan harus diutamakan.

#### **D. Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana**

Dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, atau melanggar nilai - nilai kesusilaan dan kesopanan. Dalam *memorie van toelichting* tidak

dijelaskan apa yang dimaksud dengan “hukum” dalam kata “melawan hukum”. Namun apabila merujuk pada postulat *contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.<sup>13</sup>

Dalam bahasa belanda perbuatan melawan hukum disebut *wederrechtelijk*<sup>14</sup>, pada umumnya perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu , perbuatan melawan hukum formil (*wederrechtelijk formil*) dan perbuatan melawan hukum materiil (*wederrechtelijk materiil*). Perbuatan melawan hukum formil (*wederrechtelijk formil*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana oleh undang - undang, sedangkan perbuatan melawan hukum materiil (*wederrechtelijk materiil*) adalah sesuatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum, meskipun tidak diatur dan diancam dengan hukuman dalam undang - undang (*algemene beginselen*)<sup>15</sup>. sedangkan menurut Andi Hamzah perbuatan melawan hukum di bagi menjadi dua yaitu perbuatan melawan hukum secara khusus yaitu suatu perbuatan yang dalam rumusan deliknya tercantum

---

<sup>13</sup>Eddy O.S Hiariej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hal.232

<sup>14</sup>Juan belva Caesar Abraham Korompis, Perbuatan Melawan Hukum Materiil (Materiele Wederrechtelijk) dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.7, No.7,2018 hal. 141.

<sup>15</sup>Satochid Kartanegara,*Hukum Pidana*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985, hal 65

kata melawan hukum, sedangkan melawan hukum secara umum adalah unsur melawan hukum yang tidak disebutkan dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah oleh karena sifat hukum pidana adalah hukum publik maka terdapat kepentingan umum yang dilanggar sedangkan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata hanya kepentingan pribadi saja. Selain itu unsur perbuatan melawan Hukum dalam hukum pidana yaitu, perbuatan yang melanggar undang - undang, perbuatan yang dilakukan di luar batas kewenangan atau kekuasaan, dan perbuatan yang dilakukan melanggar asas - asas hukum umum. Sedangkan unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata yaitu, adanya perbuatan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.<sup>17</sup>

### **E. Konsep Penafsiran Hukum**

Konsep penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh majelis hakim berdasarkan Undang - Undang untuk menerapkan hukum pada suatu peristiwa tertentu. Penemuan hukum dilakukan oleh

---

<sup>16</sup>Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 75

<sup>17</sup>Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2020 hal.69

majelis hakim apabila suatu Undang – Undang isinya tidak jelas, maka hakim berkewajiban untuk menafsirkannya sehingga dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum guna mencapai kepastian hukum. Namun dalam menafsirkan atau menambah isi dan pengertian peraturan perundang – undangan tidak dapat dilakukan dengan sewenang – wenang agar sesuai dengan maksud atau kehendak pembuat Undang – Undang dan sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat.

Keputusan hakim merupakan salah satu sumber hukum formal yang diakui dalam ilmu hukum artinya seorang hakim juga merupakan salah satu faktor pembentukan hukum. Dalam hal ini seorang hakim menjalankan *Rechtsvinding* (turut serta menemukan hukum).<sup>18</sup> Dalam rangka pembentukan hukum oleh hakim, metode yang digunakan adalah berupa penafsiran hukum (interpretasi hukum). Penafsiran hukum diperlukan agar hukum bersifat dinamis sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman dan dapat memecahkan berbagai masalah hukum di masyarakat.

#### **F. Konsep perlindungan hukum**

Perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok dalam rangka

---

<sup>18</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal.65

mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Konsep ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, mencegah terjadinya pelanggaran, serta memulihkan hak yang dirugikan. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah upaya melindungi hak - hak dasar manusia yang diberikan oleh hukum untuk menjaga kepentingan mereka dari pelanggaran hak.<sup>19</sup> oleh Philipus M hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu Selain itu menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah bentuk pengendalian sosial melalui perangkat hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Secara umum perlindungan hukum adalah segala bentuk jaminan yang diberikan oleh hukum kepada individu atau kelompok untuk menjaga hak dan kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang - wenang atau pelanggaran hukum.

#### **G. Konsep keadilan restoratif dalam kasus lingkungan**

Konsep keadilan restorative merupakan konsep dalam hukum pidana dengan menitik beratkan pada pemulihan terhadap korban tindak pidana, dalam tindak pidana lingkungan dan melalui undang - undang lingkungan hidup terdapat upaya pemulihan lingkungan hidup. Terkait dengan pemulihan hutan terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui reboisasi, dan reforestasi atau yang biasa disebut dengan istilah rehabilitasi hutan. Konsep tersebut dapat diterapkan dalam tindak pidana perusakan hutan yang melibatkan masyarakat yang tinggal di

---

<sup>19</sup>Philipus M Hadjon,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya Bina Ilmu,Surabaya,1987, hal. 35

dalam atau sekitar kawasan hutan. konsep keadilan restoratif dalam tindak pidana lingkungan dianggap memiliki potensi dan memberikan jalan alternatif dalam penegakan hukum pidana lingkungan yang mengedepankan jalur non penal untuk memaksimalkan upaya pemulihan dampak kejahatan lingkungan yang terjadi.<sup>20</sup>

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian hukum normatif. pada penelitian ini penulis mengkaji kesesuaian antara fakta - fakta hukum dalam perkara perusakan hutan yang tertuang dalam putusan pengadilan Nomor perkara 84/Pid.B/LH/2020/Pn Wns dengan aturan hukum berupa peraturan perundang - undangan terkait tindak pidana perusakan hutan. penelitian hukum normatif melakukan kajian peraturan perundang - undangan yang berlaku dan diterapkan pada peraturan perundang - undangan tertentu. penelitian hukum normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang - undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

---

<sup>20</sup>Chaitanya Motupalli, Intergeneration Justice, Environmental Law and Restorative Justice, *Washington Journal of Environmental law and policy*, Vol. 8, No. 2, 2018, hal 333 - 361

### 1.7.2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang – undangan/*(Statue approach)*, kemudian pendekatan konseptual */(Conceptual approach)*, dan pendekatan kasus */(case approach)*. penelitian hukum dengan pendekatan peraturan - undangan (*statue approach*) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang - undangan dan regulasi terkait permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup> kemudian penelitian hukum dengan pendekatan konseptual/ (*Conceptual approach*) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bahan hukum dan memahami makna yang terkandung dalam istilah – istilah hukum. Sedangkan penelitian hukum dengan pendekatan kasus/*(Case approach)* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus - kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### 1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan - bahan hukum primer

---

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2011, hal.136

terdiri dari perundang -undangan, catatan - catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang - undangan dan putusan - putusan hakim. Dalam penelitian ini Undang - Undang yang terkait dengan putusan nomor 84/Pid.b/LH/2020/Pn Wns, yaitu Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

#### **A. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan - bahan hukum primer terdiri dari perundang -undangan, catatan - catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang - undangan dan putusan - putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis berupa, Peraturan perundang - undang yang terkait dengan putusan nomor 84/Pid.b/LH/2020/Pn Wns, yaitu Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, selain itu penulis juga menggunakan putusan pengadilan perkara Nomor 84/Pid.b/LH/2020/Pn Wns.

#### **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah, jurnal - jurnal hukum, kamus hukum. Bahan hukum sekunder digunakan untuk menunjang data hukum primer, seperti doktrin – doktrin hukum

yang dikemukakan oleh para ahli dan dituangkan ke dalam buku, maupun karya ilmiah berupa jurnal hukum.

### 1.8. Sistematika Penulisan

**BAB I Pendahuluan :** pada bab ini berisi latar belakang penelitian dimana pada bagian latar belakang penelitian menjabarkan tentang fenomena yang terjadi di Indonesia terkait tindak pidana penebangan liar kemudian pada latar belakang juga berisi tentang contoh kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini, berikutnya pada bagian pendahuluan juga terdapat bagian rumusan masalah yang akan diteliti, kemudian pada bab I juga terdapat tujuan, manfaat, orisinalitas, dan metode penelitian

**BAB II Pembahasan:** bab ini merupakan bagian pembahasan dari rumusan masalah pertama dalam bab ini penulis melakukan analisa terkait rasionalitas pengecualian terhadap masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013, adapun sub bab dalam bab ini terdiri dari landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis tentang pengecualian masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan.

**BAB III Pembahasan :** pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait rumusan masalah kedua penelitian hukum ini dimana pada bab ini penulis melakukan analisa terhadap putusan perkara Nomor Nomor 84/Pid.B/LH/2020/Pn Wns , dalam hal ini analisa peneliti berfokus pada pertimbangan majelis hakim terkait penafsiran subjek hukum dalam perkara Nomor 84/Pid.B/LH/2020/Pn Wns

**BAB IV Penutup :** pada bab ini merupakan bagian kesimpulan dan saran penelitian hukum ini, dimana secara garis besar kesimpulan pertama penelitian hukum ini adalah baha masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan sebagai pelaku tindak pidana perusakan hutan tidak dapat dipidana berdasarkan Undang - Undang No. 18 Tahun 2013 karena dalam Undang - Undang tersebut masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan tidak dapat dikategorikan sebagai organisasi. Kemudian kesimpulan kedua secara garis besar penafsiran hukum majelis hakim dalam menafsirkan subyek hukum dalam Undang - Undang 18 tahun 2013 salah.